



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.3/603/DIKBUD/2025
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Ahli Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6713);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
- b. menyusun rencana kerja tahunan;
- c. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya oleh tim pendaftaran;
- d. melakukan penyesuaian operasional dengan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- e. melakukan klasifikasi cagar budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah;
- f. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau masyarakat hukum adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
- g. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran;

- h. merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang;
- i. merekomendasikan penetapan cagar budaya;
- j. menyusun dan merekomendasikan peringkat cagar budaya;
- k. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
- l. merekomendasikan penghapusan cagar budaya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24/04/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.3/603/DIKBUD/2025
TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

- I. Pembina : 1. Hadianto Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)
2. Imelda Liliana M, S.E., M.A.P (Wakil Wali Kota Palu)
3. Rico A.T Djanggola, S.Kom., M.Buss (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu)
- II. Pengarah : Irmayanti, S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- III. Koordinator : Hardi, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
- IV. Ketua : Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag (Rektor UIN Datokarama Palu)
- V. Sekretaris : Herman Wahid S, S.Sos NIP. 19731120 200701 1 007 (Pamong Budaya Ahli Muda Cagar Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
- VI. Anggota : 1. Titi Rahma, S.E., M.Ak
2. Safrudin, S.Sos., M.Si
3. Dr. Ikhtiar Hatta, S.Sos., M.Hum
4. Dr. Agustan, S.Pd., M.Pd
5. Ismail, S.Pd., M.Pd

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum.


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004